BUPATI PIDIE JAYA

Alamat : Jln. Iskandar Muda Telp/Fax. (0653) 51009 Kode Pos 24168 MEUREUDU

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR 5 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN PENGAWASAN PADA INSPEKTORAT YANG DIBIAYAI DENGAN DANA APBK PIDIE JAYA TAHUN ANGGARAN 2009

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka untuk kelancaran tugas – tugas Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dan dalam usaha peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Pidie Jaya dipandang perlu mengatur Pemberian Tunjangan Pengawasan yang dibiayai dengan dana APBK Pidie Jaya Tahun Anggaran 2009;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Bupati Tentang Pemberian Tunjangan Pengawasan pada Inspektorat yang di biayai dengan Dana APBK Pidie Jaya Tahun anggaran 2009;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4000);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang...

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2009;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 700 – 462 Tahun 2007 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2900/SJ tanggal 23 September 2008, Perihal Prioritas anggaran minimal 1 % APBK untuk meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan;
2. Surat Edaran Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 700/38701 tgl. 26 Agustus 2008 Perihal Penyediaan anggaran untuk Inspektorat / Bawasda;
3. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2009 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PENGAWASAN PADA INSPEKTORAT YANG DI BIAYAI DENGAN DANA APBK PIDIE JAYA TAHUN ANGGARAN 2009.**

Pasal 1

Menetapkan besarnya biaya pemberian tunjangan pengawasan yang dibiayai dengan dana APBK Pidie Jaya Tahun Anggaran 2009.

Pasal 2

Rincian besarnya biaya Pemberian Tunjangan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut :
1. Eselon II/b /bulan.....Rp. 2.500.000,-
2. Eselon III/a /bulan.....Rp. 2.000.000,-
3. Eselon III/b /bulan .....Rp. 1.500.000,-
4. Eselon IV/a /bulan.....Rp. 1.000.000,-
5. Staf /bulan.....Rp. 150.000,-

Pasal 3

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2009.

Pasal 4.....

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka segala ketentuan lainnya yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan dinyatakan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2009. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 30 Maret 2009 M
3 Rabiul Akhir 1430 H

BUPATI PIDIE JAYA,

M. GADE SALAM

Diundangkan di Meureudu
pada tanggal 31 Maret 2009 M
4 Rabiul Akhir 1430 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA,

RAMLI DAUD

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2009 NOMOR 5